

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong perkembangan kebutuhan bagi manusia dimasa modern. Kebutuhan manusia tidak hanya sebatas pangan, papan, sandang, pendidikan, dan kesehatan semata, tapi juga telah berkembang menjadi kebutuhan untuk mempercantik diri agar memberikan penampilan yang menarik ketika bersosialisasi dengan orang lain. Menurut Herlina & Vestabilivy (2019) penggunaan kosmetik menjadi salah satu cara untuk mengubah penampilan dalam rangka mempercantik diri. Nurfadhilah *et al* (2019) juga menyampaikan bahwa produk kosmetik yang digunakan dapat memberikan tampilan menarik pada diri seseorang sehingga dapat mendorong rasa percaya diri pada orang tersebut. Seiring dengan perkembangan teknologi maka semakin banyak produk kosmetik yang ditawarkan melalui media dengan promosi yang baik. Iklan produk yang beragam mempengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat sehingga terdorong menggunakan produk tersebut.

Dorongan menggunakan produk kosmetik semakin tumbuh seiring dengan kecenderungan merawat diri agar memperoleh tampilan yang terbaik. Semakin seseorang tertarik terhadap penggunaan suatu kosmetik semakin kuat pula dorongan bagi orang tersebut untuk menggunakan produk kosmetik yang bersangkutan. Adapun jenis kosmetik yang saat ini cukup

diminati oleh konsumen dipasaran adalah produk pencerah kulit atau *lightening cream* (Sari & Estri, 2012). Hal inilah yang mendorong produsen kosmetik menghadirkan produk yang memenuhi tuntutan pasar dalam memutihkan kulit. Produk yang menghadirkan fungsi pemutih secara instan umumnya diminati oleh konsumen. Penyediaan produk kosmetik yang aman mutlak diperlukan mengingat kosmetik merupakan produk yang diformulasikan dari berbagai bahan-bahan aktif dan bahan-bahan kimia yang akan menunjukkan reaksi saat diaplikasikan pada jaringan kulit (Muliawan & Suriana, 2013).

Produk kosmetik tidak sekedar digunakan untuk menambah nilai estetika, namun juga berperan dalam penyembuhan maupun perawatan kulit. Akan tetapi, keinginan mempercantik diri secara berlebihan dapat menyebabkan seseorang asal menggunakan produk kosmetik tanpa memperhatikan kondisi kulit dan kualitas produk sehingga hasilnya justru dapat berdampak negatif pada kesehatan. Setiyawati (2014) berpendapat bahwa pemakaian kosmetik akibat gaya hidup masyarakat modern yang semakin tinggi akan mendorong peningkatan insidensi penyakit atau kelaianan kulit. Oleh karena itu, produk kosmetik harus memenuhi persyaratan aman sehingga tidak menimbulkan efek samping jika digunakan untuk pemakaian disetiap harinya. Kosmetik cenderung digunakan secara berulang oleh manusia meskipun bukan kebutuhan primer, sehingga standar mutu harus dipertahankan terutama dengan memperhatikan faktor kesehatan.

Kebutuhan wajah putih dan mulus dalam waktu instan juga mendorong peningkatan terhadap peredaran kosmetik ilegal di Indonesia. Ahmed & Hamid (2015) dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa persepsi sosial yang menganggap bahwa kulit yang cerah dianggap lebih menarik, cantik, dan mencerminkan status sosial yang tinggi telah menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam penggunaan produk pemutih kulit. Peredaran produk kosmetik pemutih dapat membahayakan kesehatan konsumen karena efek yang dihasilkan oleh produk kosmetik tersebut dapat membuat kulit tipis dan mengelupas. Penggunaan kosmetik pemutih menyebabkan kulit lebih sensitif, dalam penggunaan jangka pendek dapat menimbulkan efek kemerahan, iritasi, rasa terbakar karena kulit mengelupas dan kehilangan lapisan demi lapisannya (Herlina & Vestabilivy, 2019).

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai media menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dua kali lipat hingga lebih jumlah produk kosmetik berbahaya di Indonesia pada tahun 2019. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan produk kosmetik pemutih berbahaya senilai 185,9 miliar yang siap diedarkan pada tahun 2019. Peningkatan jumlah permintaan kosmetik pemutih tersebut diiringi dengan peningkatan *trand endorsment* oleh beberapa artis dan selebgram dengan menggunakan media sosial. Semakin banyak dipromosikan oleh artis-artis ternama, semakin meningkatkan permintaan akan produk kosmetik tersebut yang pada akhirnya meningkatkan jumlah kosmetik berbahaya yang beredar

dimasyarakat. Oleh karena itu, dalam laporan tahunan BPOM tahun 2019 disebutkan adanya upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan *awareness* para *public figure* terhadap produk kosmetik sehingga dapat mempromosikan kosmetik yang sesuai dengan ketentuan.

Laporan tahunan BPOM tahun 2019 juga menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2019 terdapat 335 kasus yang ditindaklanjuti oleh BPOM dengan total nilai Rp345.529.091.726. Kasus yang berkaitan dengan kosmetik sebanyak 144 kasus atau setara dengan 43% dari total keseluruhan perkara. Pelanggaran terkait dengan kosmetik tanpa izin edar sebesar 142 perkara kasus. Produk kosmetik dengan bahan berbahaya yang meluas di pasaran menjadi hal yang sangat perlu untuk diperhatikan. Promosi dengan keuntungan instan dapat mempengaruhi konsumen, padahal produk kosmetik pemutih mengandung bahan berbahaya dan tidak berizin BPOM.

Peredaran kosmetik berbahaya semakin meningkat seharusnya mendorong konsumen untuk berhati-hati dan lebih memahami kualitas produk yang akan digunakan. Pengetahuan konsumen terhadap efek penggunaan produk kosmetik pemutih yang tidak mengantongi izin BPOM harus ditingkatkan. Penelitian terdahulu oleh Harlina & Vestabilivy (2019) menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan responden atas produk kosmetik pemutih sebesar 77,5%. Namun demikian, menurut Fadhila *et al* (2020) terdapat 52,3% responden yang tidak mengetahui cara memastikan keamanan produk yang digunakan. Oleh karena itu, tingkat pengetahuan berpengaruh sebelum menggunakan produk kosmetik pemutih.

Tampilan cantik, putih, dan menarik umumnya selalu diupayakan oleh perempuan terutama yang sedang beranjak dewasa. Berdasarkan observasi awal terhadap mahasiswi Universitas Sahid Surakarta terdapat beberapa mahasiswi yang menggunakan produk kosmetik pemutih yang justru tidak membuat kulit menjadi putih mulus seperti yang diharapkan. Produk yang digunakan justru membuat kulit mereka mengalami iritasi, wajah terasa panas, kemerahan, serta kulit mengelupas. Efek penggunaan yang ditimbulkan oleh produk kosmetik tersebut sebagian besar disebabkan oleh kosmetik ilegal yang memiliki kadar merkuri yang melebihi batas normal. Apabila mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No.18 tahun 2015 maka kadar maksimum merkuri yang boleh digunakan dalam kosmetik sebesar 0,007 % atau setara dengan 70 ppm. Oleh karena itu, peningkatan promosi produk tanpa izin edar resmi sangat membahayakan konsumen. Lingkungan berbasis pendidikan seperti Universitas Sahid Surakarta juga tidak menjamin pengetahuan mahasiswi terkait dengan kosmetik ilegal khususnya produk pemutih wajah.

Intensitas penayangan iklan kosmetik pemutih wajah dalam suatu media memberikan dorongan bagi perempuan yang ingin mengalami perubahan fisik yang menonjol secara instan. Penelitian tentang pengetahuan mahasiswi terhadap efek samping kosmetik pemutih bertujuan untuk mengetahui informasi lebih mendalam mengenai peran kosmetik bagi mahasiswi dan pentingnya pengetahuan dalam menentukan penggunaan suatu produk kosmetik. Penelitian ini didasari oleh observasi awal yang

menyatakan bahwa masih terdapat mahasiswi yang menggunakan produk kosmetik pemutih. Terlebih mahasiswi merupakan golongan terpelajar khususnya mahasiswi tingkat akhir yang telah mengenyam ilmu pendidikan lebih tinggi jika dibandingkan dengan mahasiswi angkatan di bawahnya. Mayoritas kaum terpelajar justru menjadi pengguna kosmetik pemutih berbahaya meskipun dibekali dengan pengetahuan yang cukup baik (Amodu *et al*, 2018). Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan dengan judul “Tingkat Pengetahuan Mahasiswi Universitas Sahid Surakarta Terhadap Efek Penggunaan Kosmetik Pemutih”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan maka rumusan masalah penelitian ini, yaitu : Bagaimana tingkat pengetahuan mahasiswi Universitas Sahid Surakarta terhadap efek penggunaan kosmetik pemutih?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan mahasiswi Universitas Sahid Surakarta terhadap efek samping penggunaan kosmetik pemutih.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pembahasan mengenai pengetahuan dan efek penggunaan kosmetik pemutih dalam penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1.4.1. Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi institusi terkait khususnya BPOM untuk lebih meningkatkan kewaspadaan sebelum meloloskan produk dengan izin edar dan mengawasi produk – produk yang belum memiliki izin edar. Hasil penilaian juga diharapkan mendorong BPOM sebagai institusi terkait agar lebih dapat mengedukasi para produsen untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar mutu dan keamanan, sekaligus mengedukasi pemasar produk untuk lebih berhati-hati dalam mengedarkan produk dimasyarakat.

1.4.2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan menjadi dasar bagi masyarakat sebelum melakukan penggunaan terhadap suatu produk kosmetik khususnya pemutih. Hal ini juga diharapkan dapat mengurangi risiko kesehatan yang mungkin saja terjadi atas penggunaan kosmetik ilegal.

1.4.3. Bagi Mahasiswi Universitas Sahid Surakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong mahasiswi meningkatkan pengetahuannya terhadap efek produk kosmetik ilegal, sehingga tidak mudah tergiur dengan iklan di media sosial.

1.4.4. Bagi Peneliti

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai pentingnya pengetahuan untuk mengetahui efek samping kosmetik pemutih yang sering beredar dimasyarakat. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan tambahan bagi peneliti selanjutnya.